



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 572 /KPTS/DISDIK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DAN PENGAWAS SEKOLAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Guru, pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Tim Pertimbangan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. bahwa untuk terlaksannya Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

7. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 52);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 6 Juni 2024

Pj GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang